

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN
DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23
ATAS SEWA MESIN FOTOCOPY PADA
PT. BUMI MENARA INTERNUSA**

(Laporan Akhir)

**Oleh
HARIS YUSRIL SAPUTRA
NPM 2001051029**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN
DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23
ATAS SEWA MESIN FOTOCOPY PADA
PT. BUMI MENARA INTERNUSA**

Oleh

HARIS YUSRIL SAPUTRA

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN
DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23
ATAS SEWA MESIN FOTOCOPY PADA
PT. BUMI MENARA INTERNUSA.****OLEH****HARIS YUSRIL SAPUTRA**

Pajak penghasilan memiliki peran yang penting sebagai salah satu penerimaan negara. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pendapatan negara yang memiliki kontribusi dengan jumlah besar. Penelitian ini dilakukan pada PT Bumi Menara Internusa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa mesin fotocopy apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1(c). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu berupa data – data yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2022, sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bumi Menara Internusa diketahui bahwa dalam hal menghitung, memotong dan menyetorkan PT Bumi Menara Internusa telah sesuai yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dikenakan tarif pemotongan 2% atas jasa sewa. Serta perusahaan telah melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi secara umum yang berbasis Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1.

Kata kunci : PPh Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran, Jurnal Akuntansi

Judul Laporan Akhir : **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS SEWA MESIN FOTOCOPY PADA PT. BUMI MENARA INTERNUSA**

Nama Mahasiswa : **Haris Yusril Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051029**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Agus Zahron Idris

Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Akt., CA
NIP 19690811 199802 1 001


Ratna Septiyanti

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Akt., CA.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Akt., CA.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 25 Agustus 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN
DAN PENYETORAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23
ATAS SEWA MESIN FOTO COPY PADA
PT. BUMI MENARA INTERNUSA**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Haris Yusril Saputra

NPM. 2001051029

RIWAYAT HIDUP

Nama : Haris Yusril Saputra
TTL : Kotabumi, 05 mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Griya Abdi Negara Blok B2 No.12,
Kec. Sukabumi
No. Hp : 082182772753
Email : harisyusrilsaputra@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2008 – 2014 : SDN 1 Sukabumi
Tahun 2014 – 2017 : SMPN 24 Bandar Lampung
Tahun 2017 – 2020 : SMA 3 Bandar Lampung
Tahun 2020 – Sekarang : D3 Perpajakan Universitas Lampung

MOTTO

“ Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Baqarah: 153) “

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (Q.S Ali Imran: 173)”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT serta, sholawat teriring salam untuk nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi syafa'at kepada umatnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillahirobbil'alamiin , Penulis mempersembahkan laporan akhir ini sebagai tanda cinta kepada:

Orang Tua Tercinta dan Tersayang

Tak terhingga ucapan terimakasih kepada mama dan papa yang senantiasa selalu memberikan semangat dan do'a kepada putranya dan mendidik dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tak pernah henti. Semoga Allah membalas setiap keringat, air mata, dan do'a mama dan papa berikan kepada putranya ini dengan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekarang hanya ucapan terimakasih yang bisa haris berikan kepada mama dan papa, dan haris berjanji akan selalu berusaha dan berjuang untuk kebahagiaan mama dan apa dan membalas segala jerih upaya yang sudah mama dan papa berikan kepada putra ini, dan haris tau mungkin perjuangan haris tak akan pernah bisa membayar seluruh do'a dan usaha yang telah mama dan papa berikan.

Keluargaku Tercinta dan Tersayang

Keluarga adalah salah satu motivator terbesar dalam hidup saya karena ada kakak serta adik-adik saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan saya agar kelak bisa menjadi orang sukses, dan bisa membahagiakan serta membanggakan mama dan papa beserta keluarga.

Sahabat dan Temen-temen Seperjuangan

Saya ucapkan terimakasih untuk para sahabat dan teman-teman yang sudah memberikan semangat, masukan dan saran kepada saya untuk menjalani kehidupan di kampus, dan di rumah.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik..

Laporan Akhir yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Atas Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran PPh pasal 23 Atas Jasa Sewa Mesin Fotocopy Pada PT. Bumi Menara Internusa”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Selaku Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing saya.
5. Kepada Ibu S. Nur Aftiya selaku Asst. Manager Perusahaan PT Bumi Menara Internusa selaku instruktur lapangan yang sudah banyak membantu penulis.
6. Orang tua saya yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasinya baik berupa maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
7. Keluarga besar, teman – teman yang selalu memberikan doa dan semangatnya kepada penulis untuk segera menyelesaikan laporan akhir ini.
8. Seluruh teman-teman di D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2020 dan teman – teman satu bimbingan.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis menyebutkannya satu persatu.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Haris Yusril Saputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	2
1.4 Manfaat Laporan Akhir.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Konsep Perpajakan.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.2.2 Fungsi Pajak	5
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	6
2.2.3 Pemotong Pajak Penghasil Pasal 23	7
2.2.4 Subjek Penghasilan Pasal 23	8
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	8
2.2.6 Pengecualian objek PPh Pasal 23	11
2.3 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	12

2.3.1 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	14
2.4 Akuntansi Pajak	17
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	17
2.4.2 Perlakuan Akuntansi.....	18
2.4.3 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	19
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	23
3.1 Desain Laporan Akhir	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.2.1 Jenis Data	23
3.2.2 Sumber Data.....	23
3.3 Objek Penelitian	24
3.3.1 Sejarah PT. BUMI MENARA INTERNUSA.....	24
3.3.2 Visi Dan Misi Perusahaan	26
3.3.3 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	27
PT. Bumi Inter Nusa berlokasi di Jalan Insinyur Sutami No.16, Sukanegara, Kec. Tj. Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35361.	27
3.3.4 Struktur Oragnisasi Perusahaan.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bumi Menara Internusa.....	29
4.2 Pelaksanaan perhitungan pajak PPh pasal 23 pada PT. Bumi Menara Internusa 33	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 PT Bumi Menara Internusa Lampung.....	24
Gambar 3.2 Lokasi PT Bumi Menara Internusa	27
Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT Bumi Menara Internusa	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal Utang Biaya Sewa Mesin Fotocopy Pada Bulan November	20
Tabel 2.2 Jurnal Transaksi Pembayaran Hutang Pph Pasal 23 Bulan November..	20
Tabel 2.3 Jurnal Saat Terjadinya Transaksi Pembayaran Penyewaan Fotocopy..	20
Tabel 2.4 Buku Pembantu Pajak.....	21
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pada PT BMI.....	31
Tabel 4.2 Kesesuaian Penyetoran Pph Pasal 23 Dengan P Pmk No. 242/Pmk.03/2014.....	32
Tabel 4.3 Jurnal Saat Terjadinya Transaksi Pembayaran Penyewaan Fotocopy Pada Bulan Juli – November.....	34
Tabel 4.4 Jurnal Pencatatan Utang Bjaya Sewa Mesin Fotocopy Pada Bulan Juli – November 2022.....	35
Tabel 4.5 Jurnal Transaksi Pembayaran Hutang Pph Pasal 23 Bulan Juli – November 2022.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fraktur Pajak.....	
Lampiran 2 Logbook Minggu 1	
Lampiran 3 Logbook Minggu 2	
Lampiran 4 Logbook Minggu 3	
Lampiran 5 Logbook Minggu 4	
Lampiran 6 Logbook Minggu 5	
Lampiran 7 Logbook Minggu 6	
Lampiran Dokumentasi Pelepasan PKL	
Lampiran Jurnal Aktivitas.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang fokus dalam segala bidang pembangunan termasuk salah satunya yaitu bidang ekonomi. Salah satu langkah pengembangan pada bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan dalam negeri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dalam negeri sebagai upaya peningkatan pendapatan suatu negara, salah satunya adalah sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial yang mana pemerintah dapat mencapai kemandirian negara dalam meningkatkan upaya pembangunan untuk kepentingan bersama. Terdapat beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yang paling berdampak pada penerimaan negara adalah pajak penghasilan (Halim, 2020).

Perlakuan akuntansi atas pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dikenakan pajak (pph) pasal 23 atas sewa mesin fotocopy pada PT. Bumi Menara internusa, yang di mana pajak tersebut dalam tahun berjalan akan langsung di potong oleh pihak pemotong yaitu akuntan, pihak pemotong memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak secara langsung terhadap penghasilan dan imbalan atas sewa mesin fotocopy. Pentingnya mengetahui perhitungan dan pemotongan pajak antara perusahaan dan bendaharawan atau wajib pungut adalah untuk mengetahui apakah tarif dasar pengenaan atas pajak yaitu (pph) 23 sudah sesuai dengan tarif dan ketentuan pajak yang berlaku.

Fenomena atas perhitungan dan pemotongan penyetoran pajak khusus (pph) pasal 23 adalah adanya kemungkinan wajib pungut atau pihak pemotong mengalami kekeliruan dalam memperhitungkan (pph) pasal 23 yang di pungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan (pph) pasal 23 yang bersangkutan. Kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dapat terjadi akibat perbedaan tarif pajak atau terjadinya perubahan ketentuan pajak

yang berlaku. Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme PPh pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam mengambil judul penelitian “Perlakuan Akuntansi Atas pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (pPh) pasal 23 atas sewa mesin fotocopy pada PT. Bumi Menara Internusa”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Bumi Menara Internusa?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pelaksanaan perhitungan pajak PPh pasal 23 pada PT. Bumi Menara Internusa?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Bumi Menara Internusa atas jasa sewa mesin fotocopy pada PT. Bumi Menara Internusa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan pajak PPh pasal 23 pada PT. Bumi Menara Internusa atas jasa sewa mesin fotocopy pada PT. Bumi Menara Internusa.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

1. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran untuk menambah pengetahuan, wawasan , keterampilan serta pengalaman dalam menyusun karya ilmiah dan mengimplementasikan dalam dunia kerja
2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upayanya memperbaiki kinerja keuangan di perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan

3. Bagi Universitas

- a) Memberikan tambahan gagasan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan khususnya mengenai mekanisme pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bumi Menara Internusa.
- b) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2020 :3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2020:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Djajadiningrat dalam Resmi (2020:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. D. Feldmann dalam Resmi (2020:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata–mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat kontraprestasi yang memiliki makna iuran dari masyarakat yang dibayarkan kepada negara namun dengan tujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi dipergunakan untuk keperluan umum atau untuk masyarakat itu sendiri agar ada kemajuan dan lebih sejahtera dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan negara untuk rakyatnya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak adalah “sumber penerimaan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”. Disamping itu menurut (Kusnanto, 2019) pajak memiliki beberapa fungsi, yang meliputi:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara , pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara . Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini memungkinkan bagi pemerintah mempunyai anggaran sehingga dapat melaksanakan kebijakan yang ada hubungannya dengan kestabilan harga

4. Fungsi Pendistribusian Pendapatan

Pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak akan dipakai untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk untuk mendanai pembangunan. Dengan adanya pembangunan tersebut dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pendapatan masyarakatpun naik.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi Negara yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran Negara yang diperoleh dalam tahun pajak rujukan Supramono dan Damayanti dalam penelitian Tito Wicaksono (2018). Menurut Siti Resmi (2020) Pajak Panghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak.

Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.”

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik Orang Pribadi ataupun badan, Bentuk Usaha Tetap yang bersumber dari modal, dan penyerahan jasa, selain penyelenggara kegiatan yang telah dipotong PPh

Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak Dalam Negeri atau Badan Pemerintah, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya menurut Resmi (2020:327).

Pajak penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, penghargaan dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 menurut Kusnanto (2019: 6). Pajak Penghasilan Pasal 23 tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang dimiliki wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dan bentuk usaha tetap yang asalnya dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan yang dikecualikan dari PPh 21.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari modal (bunga, dividen, royalty, dll) yang dipungut oleh pemungut pajak, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan seringkali disebut sebagai subjek dipotong Pajak Penghasilan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak (Halim, 2018).

Pemotong Pajak Penghasil Pasal 23

Pihak-pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Resmi (2019:98), adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;

3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri tertentu, ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Akuntan, dokter, notaris, arsitek, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), terkecuali PPAT tersebut adalah camat, konsultan, pengacara, dan yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - b. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan pembukuan

Subjek Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan 23 dibagi menjadi 2 (dua) (Resmi 2019:303), yaitu:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri;
2. Badan Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan sejauh sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalty;
4. Hadiah, bonus, penghargaan dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yaitu, penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksana kegiatan. Perbedaan penghasilan di antara penghargaan dan hadiah yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23, Untuk PPh Pasal 23 Wajib Pajaknya ialah Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Orang Pribadi dan Badan, sedangkan untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya ialah Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi berdasarkan UU PPh Pasal 21 Ayat (1) huruf e;

5. Sewa dan penghasilan lain sejauh berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU PPh Pasal 4 Ayat (2);
6. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya selain jasa yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto.

Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:

1. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b) Objek pajak yang dikenakan tarif 2 persen dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
 - a. Jasa penilai.
 - b. Jasa aktuaris.

- c. Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan.
- d. Jasa perancang.
- e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan gas.
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
- i. Jasa penebangan hutan.
- j. Jasa pengolahan limbah.
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI.
- n. Jasa custodian/penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- o. Jasa pengisian suara.
- p. Jasa mixing film.
- q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,
- r. meliharaan dan perbaikan.
- s. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- t. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. Listrik. Telepon. Air. Gas. AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

- u. Jasa maklon.
- v. Jasa penyelidikan dan keamanan.
- w. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
- x. Jasa pengepakan.
- y. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk penyampaian informasi.
- z. Jasa pembasmian hama.
- aa. Jasa kebersihan.
- bb. Jasa Catering atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% daripada tarif normal (Mardiasmo, 2020: 167).

Pengecualian objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Halim (2018:232), sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang atas sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen ataupun laba usaha yang diperoleh atau diterima Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta koperasi dari kegiatan penanaman modal terhadap badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Wilayah Indonesia, dengan syarat: a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; bagi Perseroan Terbatas; BUMN serta BUMD yang menerima dividen, dividen yang diberikan oleh badan atas kepemilikan saham dari jumlah modal yang disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
4. Dividen yang diterima Orang Pribadi berdasarkan UU PPh Pasal 17 Ayat 2c;
5. Bagian lama yang diperoleh atau diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

perkumpulan, persekutuan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

6. Sisa hasil usaha koperasi harus dibayarkan kepada anggotanya oleh koperasi
7. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha terhadap jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur jasa pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha sebagai mana dimaksud diatas ialah:
 - a. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin mendirikan usaha dari Menteri Keuangan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan sebagai sarana pembiayaan kepada usaha mikro, menengah, koperasi, dan kecil, termasuk PT Permodalan Nasional Madani.

2.3 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Besaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong Menurut Mardiasmo (2020:287), ialah:

1. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalty; dan
 - d. Hadiah, penghargaan dan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
2. Sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai, terhadap:
 - a. Sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya selain jasa yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. Jasa lain tersebut terdiri dari:

- a) Jasa penilaian;
- b) Jasa perancangan;
- c) Jasa pengeboran pada bidang pertambangan serta gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT (Badan Usaha Tetap);
- d) Jasa penunjang pada bidang penambang migas;
- e) Jasa pengembangan dan jasa penunjang pada bidang penambangan selain migas;
- f) Jasa penunjang pada bidang penerbangan dan Bandar udara;
- g) Jasa penebangan hutan;
- h) Jasa pengolahan limbah;
- i) Jasa penyedia tenaga kerja ;
- j) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- k) Jasa di bidang penjualan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- l) Jasa pengisi suara (dubbing) dan/atau alih suara;
- m) Jasa edit film;
- n) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk pemeliharaan, perawatan dan perbaikan;
- o) Jasa instalasi atau pemasangan mesin, listrik, telpon air, peralatan, AC, gas, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- p) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik, telpon air, AC, gas, dan/atau TV kabel, alat kendaraan/transportasi dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- q) Jasa maklon;
- r) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- s) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organaizer;
- t) Jasa pengepakan

- u) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi;
- v) Jasa pembasmian hama;
- w) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- x) Jasa katering atau tata boga. Tarif pemotongan lebih besar 100 % (seratus persen) apabila Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima upah tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Serta Wajib Pajak dapat membuktikan kepemilikan atas Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memperlihatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2020:289), Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Dividen

Penghasilan berupa dividen dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh I :

PT. Solusindo membayar dividen kepada CV. Perkasa sebesar Rp. 250.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Solusindo yaitu:

$$15\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 37.500.000,00.$$

2. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium dan Diskonto, serta Imbalan atas Jaminan Penghasilan Utang.

Penghasilan yang berasal dari bunga dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 2:

PT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp. 85.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Karya Utama yaitu:

$$15\% \times \text{Rp. } 85.000.000,00 = \text{Rp. } 12.750.000,00.$$

3. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti

Penghasilan berupa Royalti dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 3:

CV. Selera Makan membayar royalty kepada Ny. Sulastris atas pemakaian merek dagang Ayam Goreng “Bu Lastri” sebesar Rp. 40.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Selera Makan ialah:

$$15\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00.$$

Dan jika Ny. Sulastris tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka PPh Pasal 23 yang dikenakan CV. Selera Makan yaitu:

$$30\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00.$$

4. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Bonus, Penghargaan dan sejenisnya

Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh Wajib Pajak Badan termasuk BUT dikarenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 4:

CV. Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai Rp. 250.000.000,00.

Sebagai distributor terbaik dari PT. Artha Jaya PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Artha Jaya ialah:

$$15\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 37.500.000,00.$$

5. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta

Penghasilan yang bersumber dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 5: PT. Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya ialah:

$$2\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 300.000,00.}$$

Dan apabila Susanto tidak memiliki NPWP, maka PPh yang akan dipotong oleh PT. Sejahtera Raya ialah:

$$4\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 600.000,00.}$$

6. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Manajemen, Jasa konstruksi, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, dan Jasa Lainnya. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 6:

- a. PT. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00. (termasuk PPN Rp. 1.363.636,00.)

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pilar Utama ialah:

$$2\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 272.727,27.}$$

- b. CV. Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT. Mitra Makmur sebesar Rp. 16.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Duta Bangsa ialah:

$2\% \times \text{Rp. } 16.000.000,00. = \text{Rp. } 320.000,00.$

Dan apabila PT. Mitra Makmur tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong CV. Duta Bangsa ialah :

$4\% \times \text{Rp. } 16.000.000,00. = \text{Rp. } 640.000,00.$

- c. CV. Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT. Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong CV. Terang Abadi ialah:

$2\% \times \text{Rp. } 150.000.000,00. = \text{Rp. } 3.000.000,00.$

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan akuntansi perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart akuntansi seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi

yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan Pajak (SPT).

2.4.2 Perlakuan Akuntansi

Dalam penyusunan laporan ini, penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dan penelitian – penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada laporan tugas akhir. Berikut ini penelitian terakhir yang berhubungan dengan laporan ini :

1. Menurut hasil penelitian Engelina Aprilia F, Julie Sondakh, Sonny Pangerapan Tahun 2022 dengan Judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi”

Menyatakan Berdasarkan hasil penelitian terlihat penerapan perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan mengenakan tarif pemotongan 2% atas jasa sewa alat berat. Perhitungan atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak ketiga, akan tetapi PT Samudera Mulia Abadi melakukan pengujian kembali atas perhitungan oleh pihak ketiga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan yang akan menyebabkan pengaruh terhadap laporan keuangan PT Samudera Mulia Abadi.

2. Menurut hasil penelitian Nikita D, Debbie Christie Tahun 2021 dengan judul “Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten”.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Setiap pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dilakukan di setiap masing-masing cabang lalu setiap cabang memberikan informasi hasil pemotongan tersebut kepada kantor pusat agar dapat dilakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan yang dilakukan pun telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 . PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot dan penyetorannya pun dilakukan tidak melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim.

2.4.3 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

A. Pemotongan PPh 23

1. Setiap tagihan dari pihak ketiga (lawan transaksi) yang berhubungan dengan perbaikan, pemeliharaan mobil harus dipotong jasa yang merupakan objek pajak penghasilan PPh 23.
2. Bukti pemotongan nantinya akan diberikan kepada pihak ketiga (lawan transaksi) pada saat telah dilakukan pembayaran.
3. Tagihan atas pekerjaan jasa yang tidak dipisahkan antara material dan jasa pemotongan pajak penghasilan PPh 23 dikenakan atas tagihan seluruhnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Bukti pemotongan harus di isi dengan lengkap dan benar yang memuat informasi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat pemberi jasa (lawan transaksi).
5. Apabila penerimaan imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam PMK -244/PMK.03/2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % dari tarif normal.

Contoh mekanisme perhitungan PPh pasal 23

PT Bumi Menara Internusa bergerak di bidang usaha pengolahan makan laut. Untuk melancarkan kegiatan usahanya PT. Bumi Menara Internusa menyewa mesin fotocopy.

Pada tanggal 1 november 2022, PT Bumi Menara Internusa menyewa mesin fotocopy dari CV. Halim Cipta Jaya.

Berikut jurnal perhitungannya :

Tabel 2.1 Jurnal Utang Biaya Sewa Mesin Fotocopy pada Bulan November

	Keterangan	Debit	Kredit
01/11/2022	Pendapatan sewa mesin fotocopy	Rp. 2.842.380	
	Pph 23 terhutang	Rp. 56.847	
	Utang jasa sewa mesin fotocopy		Rp. 2.899.227

Tabel 2. 2 Jurnal Transaksi pembayaran hutang PPh 23 bulan November

Tanggal	Keterangan	debit	Kredit
01/12/2022	Hutang PPh pasal 23	Rp. 56.847	
	Kas		Rp. 56.847

Tabel 2.3 Jurnal saat terjadinya transaksi pembayaran penyewaan fotocopy

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	3.211.889	
Hutang jasa sewa mesin fotocopy		2.842.380
PPN		312.662
PPh pasal 23		56.847
		3.211.889

Buku Pembantu Pajak
PT. Bumi Menara Internusa
Bulan Desember

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (debit)				Hutang (Rp)	Pengeluaran Kas Saldo (Rp)
			PPN (Rp)	PPh 21 (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)		
1.	1/12/23	Biaya sewa mesin fotocopy pada bulan November						3.211.899
2.	1/12/23	Pemotongan PPh pasal 23 2% bulan november dicatat sebagai hutang atas biaya sewa mesin fotocopy Rp. 2.842.300,-					56.857,-	56.847,-
3.	1/12/23	Pembayaran hutang pajak PPh pasal 23 bulan november atas biaya sewa mesin fotocopy					56.857,-	0
Saldo Akhir								0

Tabel 2.4 Buku Pembantu Pajak

Pada tanggal 1 desember PT.Bumi Menara Internusa melunasi pembayaran pada CV. Halim Cipta Jaya sebesar Rp.3.211.889 di potong

PPN dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% (dua persen), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran di setor langsung ke rekening CV. Halim Cipta Jaya sebesar Rp. 2.842.380
2. Pembayaran di setor ke kas negara atas potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp.56.847 dan PPN sebesar Rp. 312.662

Karena CV. Halim Cipta Jaya merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan sewa mesin fotocopy yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23, PT Bumi Menara Internusa melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan sebesar Rp. 56.847,-

B. Penyetoran Pajak Penghasilan PPh 23

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tanggal 01 april 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan no 184/PMK.03/2007, PPh 23 yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau peyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sasaran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Surat Setoran Pajak (SSP) dianggap sah jika telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditujuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang sifatnya menggambarkan fakta, situasi dan aktivitas secara sistematis dari objek yang akan diteliti. Penulis menggambarkan data secara sistematis yang didasarkan pada fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bumi Menara Internusa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari objek yang diteliti yaitu PPh Pasal 23 atas Jasa sewa mesin fotovopy pada PT. Bumi Menara Internusa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer yang diolah lebih lanjut.

3.2.2 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

3.3 Objek Penelitian

3.3.1 Sejarah PT. BUMI MENARA INTERNUSA



Gambar 3.1 PT. Bumi Menara Internusa Lampung

PT. BUMI MENARA INTERNUSA , Awal didirikan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1989 dan dipimpin oleh Bapak Indra Winoto. PT Bumi Menara Internusa terletak di Jalan Margomulyo 4E Tandes Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di Jawa Timur yang bergerak pada bidang pembekuan udang. PT. Bumi Menara Internusa berfokus pada pembekuan udang tetapi sekarang berkembang dengan pembekuan ikan dan kepiting dalam hasil produksinya, dengan rata – rata hasil produksi perhari 20 – 30 ton finish product dengan bahan baku yang diambil dari seluruh pelosok Indonesia. Seperti ; Malang Selatan, Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sumbawa, Lamongan, dan Gresik. Terdiri dari lebih dari 12.000 orang dengan berbagai latar belakang,

PT Bumi Menara Internusa adalah sinergi individu yang saling melengkapi. Pada tahun 2009 PT BMI membuka cabang di Lampung yang berlokasi di Jl. Insinyur Sutami No.16, Sukanegara, Kec. Tj. Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. PT Bumi Menara Internusa telah secara konsisten memperluas rangkaian produk dengan memanfaatkan kompetensi pemasaran, pemrosesan dan sumber perusahaan. PT Bumi Menara Internusa terus berkembang dan berinovasi

dalam dinamika komoditas hasil laut dan industri pengolahan makanan. BMI secara konsisten berinvestasi dalam serangkaian pelatihan, infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi.

Dedikasi selama tiga dekade telah membentuk ketahanan perusahaan dalam menyediakan makanan berkualitas tinggi bagi dunia. Dengan pengalaman lama, proses yang dapat dilacak sepenuhnya, praktik berkelanjutan dan manajemen rantai pasokan yang efisien. Perusahaan berharap dapat melayani pelanggan untuk generasi yang akan datang. Adapun Jenis udang yang diproduksi adalah udang windu (black tiger), putih (white seacaught) putih tambak (vanamei), biru(blue shrimp), layu (pink), blang (cat), krosok merah, krosok kembang, krosok batu, krosok luar negri, werus(black pink), dll. Jenis ikan adalah Ikan Salmon, Surimi, Saba, dll.

PT. Bumi Menara Internusa merupakan perusahaan berdasarkan order, yang dimana produk yang diproduksi dengan spesifikasi dari keinternational berskala international, pangsa pasar PT. Bumi Menara Internusa Surabaya meliputi;

- 1) USA (75%)
- 2) EROPA (20.93%)
- 3) JEPANG (3.74%)

Dan Negara lain seperti Australia, Hongkong, Taiwan (0.22%).

Adapun spesifikasi international yang telah diperoleh PT. Bumi Menara Internusa guna meyakinkan pelanggan akan keamanan pangan dan kualitas sistem manajemen perusahaan, sertifikasi itu diantaranya yaitu;

1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Diperoleh pada tahun 1997 HACCP merupakan sistem jaminan mutu (keamanan pangan) yang diakui secara international melalui forum CAC yang mendasar pada kesadaran masyarakat, terutama konsumen bahwa

bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, walaupun demikian pencegahan dan pengendalian bahaya tersebut dapat dilaksanakan.

2. ISO 9001:2000 (Standar internasional untuk sistem manajemen kualitas) diperoleh pada tahun 2003.

ISO adalah suatu badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu standar. ISO merupakan singkatan dari international standart organization . ISO dibuat karena keinginan perusahaan dari berbagai macam bidang usaha untuk memuaskan pelanggannya. Yaitu dengan cara ginan atau permintaan pembeli (buyer), sebagai perusahaan yang meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan sesuai dengan standart yang ditetapkan.

3. BRC (Brithis Retail Consortium), Diperoleh tahun 2005.

BRC (Brithis Retail Consortium) adalah sertifikasi produk makanan yang masuk pasar inggris.

Produk yang dihasilkan PT. Bumi Menara Internusa bermacam-macam antara lain: Ho (Head on), HL (Head Less), HLSO (Head Less Shell On), PUD (Pell And Defined), PTO (Palled Tail On), PDTO (Pell Devined Tail On),BTO (Butterfly Tail On), BTF (Buterfly Tail Off), SE (Susy Eby). Dari 10 (sepuluh) produk udang yang dihasilkan atau diproduksi di PT. Bumi Menara Internusa Susy Eby (SE), merupakan Produk unggulan, dan telah menjadi salah satu menu makanan di Pizza Hut Indonesia dan Fast Food.

3.3.2 Visi Dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Bersama menyediakan pangan bagi dunia dengan layanan prima

2. Misi Perusahaan

- a. Menyediakan produk berkualitas dan aman sesuai dengan persyaratan pelanggan dengan harga yang kompetitif.

- b. Mengutamakan kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan memberikan pelayanan terbaik dan prima.
- c. Memimpin dalam bidang inovasi, kualitas, dan efisiensi proses.
- d. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keuntungan dan pengembangan kualitas.
- e. Memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.


3. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan yang jelas, PT. Bumi Menara Internusa sebagai perusahaan besar memiliki tujuan yang jelas :

- a. Tujuan jangka Pendek :
Mencari keuntungan dan profitabilitas
- b. Tujuan jangka panjang :
 - 1) Bermitra kepada customer untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.
 - 2) Mengembangkan komitmen, dan kompetensi di kanca internasional.

3.3.3 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

PT. Bumi Inter Nusa berlokasi di Jalan Insinyur Sutami No.16, Sukanegara, Kec. Tj. Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35361.



Gambar 3.2 Lokasi PT. Bumi Menara Internusa TBK


Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Tanggal : 4 Januari 2023 – 10 Februari 2023

Jam : 08.00 WIB – 16.00 WIB

3.3.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan segala peraturan yang telah ditetapkan bersama. Struktur Organisasi penting karena, perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai maksud tertentu yang diinginkan yang menjadi visi misi perusahaan. Berikut gambar struktur organisasi PT. Bumi Menara Internusa :



(Sumber: Perusahaan PT.Bumi Menara Internusa, 2020)

Gambar 3.3 Tabel Struktur Organisasi PT. Bumi Menara Internusa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Akhir yang telah saya buat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bumi Menara Internusa
Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bumi Menara Internusa sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Perpajakan yaitu undang-undang No 36 Tahun 2008 sehingga dapat menghasilkan pencatatan akuntansi pajak yang sesuai. Proses yang dilakukan bendahara beserta staf pajak dalam melakukan pemotongan, dan penyetoran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah terkait hal tersebut.

2. Perlakuan akuntansi pada PPh 23 Atas Jasa Sewa Mesin Fotocopy Pada PT. Bumi Menara Internusa
Pelaksanaan perhitungan akuntansi dan pencatatan pajak penghasilan terhutang PPh pasal 23 oleh PT Bumi Menara Internusa sudah terlaksana dengan baik, dan telah berbasis Standar Akuntansi Keuangan serta sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1.

5.2 Saran

Kepada pihak staf pajak perusahaan diharapkan untuk melakukan penyetoran pajak tidak mendekati batas penyetoran untuk menghindari terjadinya denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebaiknya dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Bumi Menara Internusa tetap memperhatikan tarif yang digunakan agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT Bumi Menara Internusa harus tetap

memperhatikan transaksi yang terjadi agar tidak akan terjadi kesalahan, serta Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Bumi Menara Internusa di harapkan akan tetap di pertahankan kepatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, ., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *JABE*, 23.
- Halim, A. 2018. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Kohang, E. A., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2020) .*Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi*. Manado Jurnal LPPM, 415-427.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang : Mutiara Aksara
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi 2020*. Yogyakarta: Indeks
- Nabila, L, J., & B, L. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan;.* *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 89-109.
- Oktaviani, W. N., Elim, I., & Wangker, A. (2019). *Analisis Penerapan PPh 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI Sulut.* *ISSN 2303-1174*, 44.
- Pasang, J., D.L, J., Warongan, & Stanley Kho. (2022). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Loba Tondano*. 503-510.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Persona Indonesia.
- Sinaga, F. L., Elim, I., & Budiarmo, N. (2021). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Semarak Perkasa Lestari.* *ISSN 2303-1174*, 766-773.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan